

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Tujuan Negara Indonesia secara tegas tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea IV¹, diantaranya yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka perlu dilakukan upaya peningkatan yang terus menerus diantaranya dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya adalah ketersediaan narkotika sebagai obat jenis tertentu yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan, disamping itu obat-obatan tersebut dapat digunakan untuk percobaan dan penelitian dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan.

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, masyarakat lambat laun akan berkembang. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Hal inilah yang menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma atau melakukan tindakan kejahatan. Tindakan kejahatan ini dilakukan karena merupakan sebuah pilihan karena keterbatasan bahkan ketiadaan pilihan lain.

Kemajuan teknologi dengan cepat memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Dengan teknologi yang canggih kita dapat melihat perkembangan

¹ Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

di negara lain melalui berbagai media yang telah ada. Ini merupakan suatu kemajuan yang positif bagi masyarakat.

Tetapi hal ini dapat pula mengakibatkan dampak negatif dimana tindak kejahatan juga bertambah sebagai akibat kemajuan teknologi tersebut. Hal-hal yang terjadi dan modus operandi yang dipergunakan oleh pelaku kejahatan di suatu tempat dapat ditiru oleh seseorang untuk melakukan kejahatan.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam setiap bentuk masyarakat. Karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal dalam kehidupan manusia. Selain memiliki dimensi lokal, nasional dan regional kejahatan juga dapat menjadi masalah Internasional, karena seiring dengan kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operandi kejahatan masa kini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batas-batas negara. Inilah yang dikenal sebagai kejahatan yang berdimensi transnasional².

Salah satu wujud dari kejahatan trans-nasional yang krusial karena mengangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda negeri ini adalah kejahatan dibidang penyalahgunaan narkoba. Modus operandi sindikat peredaran narkoba dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih dan masuk ke Indonesia sebagai negara transit atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkoba secara ilegal.

² Rico Afrido Simanjuntak, <http://nasional.sindonews.com/read/932112/15/modus-operandi-kejahatan-narkoba-semakin-canggih-1417545584>, diakses tanggal 5 juni 2015 pukul 15.30 WB.

Meningkatnya tindak pidana narkoba pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu:

1. Bagi para produsen dan pengedar menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar narkoba yang pada kenyataannya menjanjikan upah atau keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat.
2. Bagi para pemakai, narkoba menjanjikan ketentraman, rasa nyaman, dan ketenangan. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan pemakai tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh penggunaan narkoba yang berkesinambungan dalam jangka waktu yang cukup lama.

Permasalahan peredaran narkoba di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, hal tersebut terlihat dari peningkatan angka kejahatan narkoba yang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) maupun data dari Lembaga Pemasyarakatan. Peningkatan yang terjadi tidak saja dari jumlah pelaku tetapi juga dari jumlah narkoba yang disita serta jenis narkoba. Masalah ini merupakan ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya.

Dengan semakin meluasnya perdagangan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, dan sekarang juga sebagai tempat berproduksi, upaya pemberantasan harus terus dilakukan dan keseriusan penegak hukum terhadap pelaku harus

dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Walaupun para penegak hukum dan berbagai pihak terkait telah berusaha menanggulangi permasalahan tersebut dengan banyaknya pelaku yang ditangkap dan ditahan ke dalam penjara baik itu pemakai, bandar, maupun pengedar narkoba, namun tetap saja bisnis yang menggiurkan dan menjanjikan uang ini merebak dengan pesat. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba biasanya diawali dengan pemakaian pertama pada usia Remaja, SLTP atau SMA, karena tawaran, bujukan, dan tekanan seseorang atau kawan sebaya³.

Didasari rasa keingintahuan atau ingin mencoba, pemakai mau menerimanya, selanjutnya tidak sulit untuk menerima tawaran berikutnya. Dari pemakaian sekali, kemudian beberapa kali, akhirnya menjadi ketergantungan terhadap zat yang digunakan. Narkoba yang sering disalahgunakan dan menyebabkan ketergantungan antara lain *heroin (putauw)*, sabu (*metamfetamine*), *ekstasi*, obat penenang dan obat tidur, ganja dan kokain. Tembakau dan alkohol (minuman keras) yang sering disalahgunakan, juga menimbulkan ketergantungan.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah menimbulkan banyak korban, terutama kalangan muda yang termasuk klasifikasi usia produktif. Masalah ini bukan hanya berdampak negatif terhadap diri korban/pengguna, tetapi lebih luas lagi berdampak negatif terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat, perekonomian, kesehatan nasional, mengancam dan membahayakan keamanan, ketertiban, bahkan lebih jauh lagi mengakibatkan terjadinya biaya sosial yang tinggi (*Social High Cost*) dan generasi yang hilang (*Lost Generation*).

³Kukuh Ariwibowo <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/06/19/658/remaja-dan-penyalahgunaan-narkoba>. Diakses tanggal 21 Agustus, 2016, pukul 08.55 WIB.

Upaya pencegahan harus dilakukan sedini mungkin, yaitu pada masa anak usia SD, SMP, dan SMA, sebagai upaya yang berkesinambungan. Pencegahan yang dimaksud bukan semata-mata memberikan informasi mengenai bahaya narkoba, tetapi lebih menekankan pemberian penyuluhan kepada anak untuk bersikap dan berperilaku positif mengenai situasi penawaran/ajakan dan menolak tawaran/ajakan tersebut. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah perilaku manusia, bukan semata-mata masalah zat atau narkoba itu sendiri. Sebagai masalah perilaku, banyak variabel yang mempengaruhi, oleh karena itu informasi mengenai bahaya narkoba kepada anak dan remaja, tanpa usaha mengubah perilakunya dengan memberikan keterampilan yang diperlukan akan kurang bermanfaat, bahkan dikhawatirkan terjadi efek *paradoks* (sebaliknya), yaitu meningkatnya rasa keingintahuan atau keinginan mencoba pada anak dan remaja. Untuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan pencegahan secara komprehensif di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat agar para remaja yang merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan bangsa, tidak terjerumus dalam penggunaan narkoba.

Penjatuhan sanksi pidana tidak hanya dipersoalkan pada berat ringannya saja, tetapi perlu juga dipikirkan manfaat dari sanksi pidana itu sendiri dan seberapa besar pengaruh sanksi pidana yang dikenakan itu dapat merubah perilaku jahat atau membuat terpidana sadar akan kesalahan yang telah diperbuatnya. Sejak tahun 1976, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 9 tahun 1976 tentang Narkotika, kemudian pada tahun 1997 Pemerintah Republik Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang

Narkotika. Namun seiring perkembangan zaman dimana tindak pidana narkotika makin marak, maka Pemerintah Indonesia kemudian merevisi Undang-Undang No. 22 tahun 1997 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang maka digantikan dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka seseorang yang menggunakan obat-obat terlarang/narkotika, mereka dikategorikan sebagai korban, sehingga setiap pengguna atau penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda ataupun berupa pelayanan terapi dan rehabilitasi yang telah disediakan oleh negara. Hal ini berbeda dengan para pelaku pengedar narkotika, dimana mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman pidana pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan ke dalam golongan-golongan.⁴ Peredaran narkotika di Indonesia tertinggi di wilayah Asia Tenggara dan perputaran uang mencapai 40% dari uang keseluruhan di Asia Tenggara (ASEAN) dalam setiap tahunnya ada 40 hingga 50 orang mati sia-sia karena narkotika, di Indonesia ada 4 juta pecandu dan 15 ribu orang mati sia-sia

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

karena narkoba.⁵ Narkoba sering di pergunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan sehingga membahayakan bagi pengguna/pemakai narkoba, karena narkoba dapat merusak pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan negara, hampir setiap negara menyatakan perang terhadap narkoba dan menganggap sebagai suatu kejahatan berat dan musuh negara, narkoba menjadi generasi yang malas dan rusak mental.

Masalah narkoba di Indonesia dirasakan sangat mengkhawatirkan karena Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang tinggi 237.641.326 jiwa menurut data resmi sensus penduduk tahun 2013 yang di keluarkan oleh Badan Pusat Statistik,⁶ dan negara yang berbentuk pulau-pulau sehingga banyak jalur tikus yang di pergunakan para sindikat pengedar narkoba untuk memasukan narkoba ke dalam negara Indonesia.

Kelemahan dan pengawasan terhadap Bandara Nasional maupun Internasional sangat kurang, serta pelabuhan-pelabuhan yang masih kurang pengawasan, sehingga di dimanfaatkan oleh para sindikat pengedar narkoba untuk memasukan barang haram narkoba ke Indonesia, serta celah hukum dan mudahnya oknum aparaturn pemerintahan yang dapat di pengaruhi dengan uang, maupun jabatan, para sindikat narkoba ini jaringan di pemerintahan sudah masuk dan mudah untuk dipengaruhi.

Dengan adanya undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba bisa menjawab tantangan dan perkembangan modus operandi peredaran narkoba, dimana undang-undang narkoba semua bentuk narkoba menjadi golongan I dan

⁵ Sumber Kabag Humas BNN Kombes Sumirat Dwi Yanto, 16 januari 2014 Jalan MT. Haryono, Jakarta.

⁶ <http://www.bps.go.id>, diakses tanggal 21 Agustus, 2016, pukul 09.55 WIB

sanksi pidana ada batas minimal dan maksimal penjara, serta diatur juga bagi pengguna, pecandu untuk dilakukan rehabilitasi sedangkan bagi pengedar atau bandar narkotika ada ancaman hukuman maksimal dari seumur hidup dan sampai hukuman mati dilihat dari jumlah barang buktinya, sehingga dengan perubahan undang-undang narkotika ini bisa menjawab tantangan yang di hadapi bangsa ini. Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat *lex specialis derogat lex generalis* (undang-undang khusus lebih di utamakan dari pada undang-undang yang bersifat umum), sehingga dengan terbentuknya undang-undang narkotika yang baru ini dapat menjawab tantangan serta mendapatkan kepastian hukum yang lebih tegas, bagi pecandu yang di mana sebagai korban dari peredaran narkotika.

Pecandu adalah korban dari peredaran narkotika sebagian besar pecandu adalah generasi muda bangsa Indonesia apabila generasi muda bangsa ini rusak siapa yang akan meneruskan cita-cita bangsa indonesia yang tercinta ini, sehingga dengan undang-undang narkotika yang bersifat khusus agar para generasi muda bangsa dapat cepat di selamatkan.

Bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang di lakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, dan di dukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat bangsa dan negara pada umumnya.

Peredaran narkotika sebagian besar dikendalikan oleh para napi yang notabene-nya masih menjalani masa tahanan, dalam lembaga pemasyarakatan

maupun rumah tahanan negara, para bandar narkoba ini merekrut para kurir sebagian besar wanita, dalam perekrutan napi bandar narkoba biasanya memberikan bantuan secara cuma-cuma biasanya berbentuk bantuan keuangan karena para bandar biasanya sangat loyal dengan uang. Setelah berhasil merekrut kurir wanita bandar narkoba ini akan meminta wanita kurir ini untuk datang ke lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara untuk melakukan jam kunjungan, dalam kunjungan tersebut kurir datang dengan membawa berbagai macam makanan untuk keperluan bandar selama di dalam rumah tahanan, sambil melakukan kunjungan, kurir ini akan diajarkan bagaimana cara melakukan penyimpanan barang yang akan di kirim, dan bertemu dengan siapa diluar paket akan dikirim kemana, semuanya akan di atur dan apabila kurir tertangkap aparat penegak hukum maka kurir pun di ajarin bagaimana mengelak atau menghindari dari jeratan hukum.

Kurir merupakan ujung tombak bagi bandar narkoba. mengapa ? karena dari kurir inilah barang haram berupa narkoba akan dikirim ke calon pembeli yang biasanya para calon pembeli ini sudah melakukan transaksi langsung dengan para bandar yang berada dalam lembaga permasyarakatan atau rutan tahanan negara, dalam pengiriman barang bandar akan memberikan nomor kontak calon pembeli tersebut dan kode sebelum menyerahkan barang haram narkoba, mengapa dalam penyerahan barang haram narkoba menggunakan kode tersendiri (tanda khusus yang hanya dipahami oleh para pelaku), apabila calon pembeli tidak mengetahui kode tersebut barang haram narkoba tersebut tidak bisa di serahkan, dalam peredaran gelap narkoba menggunakan sistem kepercayaan yang sangat tinggi

yang di mana dalam melakukan transaksi narkoba calon pembeli narkotika di minta untuk mentransfer minimal 50% dan sisanya akan di transfer apabila barang narkotika sudah di terima dan dilakukan tester agar sesuai dengan sample yang dikirim, apabila ternyata tidak sesuai dengan sample maka barang narkotika tersebut akan di dikembalikan (return).

Dalam melakukan komunikasi antara bandar, kurir dan pembeli ini biasanya menggunakan handphone CDMA dan nomor handphone-nya berubah-ubah, kadang-kadang dalam percakapan antara bandar, kurir dan pembeli di lakukan percakapan tele-conference jadi bisa bertiga berbicara secara bersamaan untuk menentukan tempat transaksi.

Bandar dalam melakukan komunikasi biasanya diatur waktu di dalam lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan, jam berapa petugas sipir melakukan kontrol atau jam berapa apel, dalam bahasa para warga binaan kalau mau keluar harus buka keong dalam arti keluar dari dalam sel harus membayar kepada kepala blok atau di sebut power mann yang dimana power mann ini mempunyai banyak anak buah dalam block untuk melakukan pemungutan atau uang jago kepada petugas.

Sehingga dalam mengontrol/mengawasi bisnis narkobanya para bandar menggunakan handphone maupun perangkat internet lainnya, dalam lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan negara melarang menggunakan handphone namun para napi biasanya main mata dengan oknum petugas sipir dalam menjalankan bisnisnya, apabila ada permasalahan hukum para napi biasanya di bantu oknum sipir untuk membuang handphone atau peralatan lainnya yang

berhubungan dengan transaksinya, kurir dalam sekali mengirim mendapatkan upah tergantung dari jumlah besarnya barang narkoba yang di pasarkan semakin besar jumlah pengiriman semakin besar upahnya, si kurir mengirim barang narkoba jenis shabu sebanyak 1 Kg maka kurir akan mendapatkan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah barang narkoba jenis shabu didapat oleh pembeli.

Dengan upah yang sangat menggiurkan ini banyak kurir yang tergiur bekerja sebagai kurir dan kurir wanita ini biasanya di cari yang berpenampilan cantik dan menarik, adapun modus operandi pengedar narkoba dalam lembaga pemasyarakatan ini walaupun dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan ini sudah dipasang alat berupa Jempher atau perusak sinyal namun alat ini mempunyai kelemahan apabila di fungsikan maka penduduk sekitar lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan akan kena dampak perusak sinyal, sehingga dari kelemahan alat jempher ini di manfaatkan para bandar dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, untuk melakukan peredaran narkoba. Apabila napi tertangkap membawa handphone oleh petugas sipir biasanya akan dikenai sanksi untuk di tempatkan di tahanan tikus yang dimana tahanan tikus ini hanya bisa berdiri saja dan sangat-sangat terbatas, karena napi takut maka napi menawarkan uang damai kepada oknum sipir tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut, Penulis mencoba membahas masalah ini dengan judul **“MODUS OPERANDI DAN UPAYA**

PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM JAKARTA BARAT” dengan mengkaji pada pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Modus Operandi Peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Jakarta Barat?
2. Bagaimanakah upaya Penanggulangan Peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Jakarta Barat ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah sebagaimana dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Modus Operandi Peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Jakarta Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara Penanggulangan Peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Jakarta Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari Penulisan ini diuraikan menjadi manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan Khususnya Ilmu Hukum.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam menyelesaikan masalah hukum untuk masyarakat yang nantinya akan disusun dalam bentuk skripsi sebagai syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

1.5. Definisi Operasional

Modus operandi adalah cara operasi orang per orang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya.⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata Pengedar adalah orang yang mengedarkan⁸. Sedangkan dalam modus operandi pengedar narkoba maknanya adalah orang yang mengedarkan Narkoba. Sedangkan pengedar jika dikaitkan dengan Undang-Undang Narkoba No. 35 Tahun 2008 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2008 tentang Narkoba.

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Modus_operandi. Di akses tanggal 21 Agustus 2016 pukul: 09:19 WIB

⁸ Daryanto, S, Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap, (Surabaya: Penerbit: Apollo, 1997).

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

1. *Teori Containment Theory* (kriminologi)

Menurut Walter Reckless's bahwa teori pengendalian menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah kontrol sosial, pengendalian atau benteng pengaman yang menolong mereka tahan terhadap tekanan yang mengarahkan kepada kejahatan.

Ada 2 macam pengendali:

1) *Inner/internal containments* :

Segala alat pengendali perilaku yang berasal dari dalam individu atau pengontrol tingkah laku dalam individu, termasuk di sini adalah konsep diri yang baik, ego yang kuat, super kuat, super ego yang berkembang baik, orientasi tujuan.

2) *Outer/ external containments* :

Ikatan sosial yang kuat dan mengikat yang dapat mencegah seseorang untuk berbuat kriminal, termasuk di sini adalah keluarga, peers, sekolah, masjid, gereja, termasuk institusi, reward dan punishment.

Dalam Teori ini dalam mencegah seseorang dalam melakukan kriminal perlu pengawasan yang terdekat adalah keluarga,teman,bagi aparaturn penegak hukum perlu di berikan reward bagi yang berprestasi dan memberikan punishment bagi aparaturn yang kurang berprestasi atau melanggar.

2. Teori Keadilan

Plato berpendapat bahwa dalam mewujudkan suatu keadilan di butuhkan suatu pembalasan dalam setiap perilaku yang jahat, akan tetapi pembalasan tersebut di laksanakan untuk mewujudkan kebaikan. selain itu plato juga menekankan pada prinsip moralitas yang tinggi dengan menekankan bahwa lebih baik menderita dalam keadilan dari pada melakukannya, dan bahwa lebih baik tunduk pada hukum yang sah dari pada mengelak darinya, lebih jauh plato berpendapat bahwa pembalasan yang benar-benar dapat mewujudkan keadilan tidak dapat di realisasikan di dunia ini melainkan akan di tunda sampai ke dunia atau sampai ke dua di dunia ini.⁹

1.7. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memakai metode penelitian:

a. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian

⁹ Marwan Effendy ” *Teori Hukum dan Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*” (Jakarta, 2014) hal 74-75.

ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipustaka.¹⁰

b. Penelitian Hukum Empiris

Penelitian Hukum Empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian sosiologis dan dapat disebutkan juga sebagai penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer, yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data Primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan melalui pengamatan (observasi) dan wawancara (interview)¹¹.

c. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.

Dari pengertian di atas penelitian skripsi ini mempunyai tujuan untuk membuat gambaran atau deskripsi terhadap permasalahan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki oleh peneliti.

d. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

¹⁰ Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal 51

¹¹ *Ibid*, hal 47.

1) Data Primer, terdiri dari bahan yang diperoleh secara langsung dari sumber primer, yaitu dengan wawancara, kuisisioner terhadap tersangka di Rutan Polres Metro Jakarta Barat.

2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan membaca buku-buku yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*).

b. Sumber Data

1) Sumber data primer, diperoleh dari Lembaga Masyarakat/Rumah Tahanan Negara di wilayah Jakarta Barat.

2) Sumber data Sekunder, yang bersumber dari:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yang berupa undang-undang, yaitu undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersumber dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

c. Teknik Pengumpulan Data

Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu upaya yang utuh.

1.8. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Defisini Operasional, Kerangka Teori dan Konsep, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Dalam Bab ini dibahas mengenai tinjauan umum tentang Narkotika Menurut Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Pengertian Modus Operandi dan Narkotika, Jenis-jenis Narkotika, Sejarah Pembentukan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Analisa Teori Hukumnya.

BAB III: UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM JAKARTA BARAT

Dalam Bab ini dibahas mengenai Profil Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Barat, Polsek-polsek Di Jajaran Polres Metro Jakarta Barat, Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, Sejarah Peredaran Narkotika di Kampung Ambon, Pembinaan Warga Komplek Permata dan Perlakuan Terhadap Korban Penyalahgunaan.

BAB IV : ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini dibahas mengenai Analisis dan Hasil Penelitian, Modus Operandi Pengedaran Narkotika, Tabel 4.1 Istilah Saat Transaksi Narkoba; Tabel 4.2 Kuisisioner; Tabel 4.3 Berdasarkan Pendidikan; Tabel 4.4 Faktor Mengenal Narkoba; Tabel 4.5 Jenis Konsumsi Narkoba; Grafik 4.6 Ilustrasi Perbandingan. Deskriptif Objek Penelitian, Analisa Teori Hukum.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini merupakan penulisan Kesimpulan dari keseluruhan Bab I sampai Bab IV. Saran-saran merupakan harapan, himbauan dan jalan keluar untuk membahas permasalahan yang timbul.